

**INOVASI PROGRAM SIKOK JADI TIGO (SIJAGO) DALAM MENINGKATKAN AKURASI DATA PENDUDUK
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS ZONA VII DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KECAMATAN ILIR BARAT SATU KOTA PALEMBANG**

Oleh :

Nama : Munandar

Nim : 20.11.240

Program Studi : Administrasi Negara

ABSTRACT

Munandar, 2024, thesis title Sikok Jadi Tigo Innovation Program (SIJAGO) in Improving Population Data Accuracy in the Zone VII Technical Implementation Unit of the Population and Civil Registration Service, Ilir Barat Satu District, Palembang City. Department of Public Administration at the Satya Negara Palembang College of State Administration (STIA), Main Supervisor (I) Mr. Dr. Supardi, S.Sos., M.Si and Assistant Supervisor (II) Mr. Tarmizi Endrianto, S.Sos., M.Si.

The SIJAGO program is an abbreviation of the Sikok Jadi Tigo Program (SIJAGO). The main objective is to increase the accuracy of population data and speed up the process of managing population administration, namely by inputting new population registration number data, making birth certificates and making identity cards which is done directly or on at the same time, so that each member of the community only has a single population registration number so that the data obtained can be more accurate.

The aim of this research is to determine the application of the Sikok Jadi Tigo (SIJAGO) Program Innovation in Increasing Population Data Accuracy in the Zone VII Technical Implementation Unit of the Population and Civil Registration Service, Ilir Barat Satu District, Palembang City. The research method used is a qualitative research method, namely creating a systematic, factual and accurate picture of the object being studied. From the method used, a clear picture of the implementation of the SIJAGO program innovation will be obtained

The results of the research show that the implementation of the Sikok Jadi Tigo (SIJAGO) Innovation Program in Improving Population Data Accuracy in the Zone VII Technical Implementation Unit of the Population and Civil Registration Service, Ilir Barat Satu District, Palembang City, has been implemented well. This is because there are good human resources. and have expertise and knowledge in their field as well as clear procedures.

Keywords: Innovation, Sikok Jadi Tigo Program (SIJAGO), Accuracy of population data.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Inovasi merupakan salah satu hal yang harus selalu dilakukan untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih baik, tidak terkecuali pada organisasi non profit seperti pemerintah. Maka dari itu organisasi dituntut untuk selalu memiliki inovasi tinggi untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Keberhasilan dalam mengembangkan organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting karena merupakan pelaku dari keseluruhan tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi yang mampu memanfaatkan sumber daya lain yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.

Suatu inovasi disebut sebagai inovasi apabila memiliki keunggulan relatif, kompatibilitas (compatibility), kerumitan (complexity), kemampuan

diujicobakan (trialability) dan kemampuan untuk diamati (observability).

Potensi manfaat inovasi sektor publik besar sedangkan ukuran sektor publik bervariasi menurut negara. Ukuran sektor publik di negara rata-rata adalah sepertiga dari ekonomi negara itu. Produktivitas melalui perluasan dan peningkatan infrastruktur yang disediakan publik di mana sektor swasta bergantung (Osborne & Brown, 2012).

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pelayanan publik, pemerintah Kota Palembang dituntut untuk inovatif dalam melayani dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari perilaku inovatif organisasi pemerintah adalah yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang membentuk sebuah inovasi dalam hal pelayanan administrasi kependudukan yaitu program Sikok Jadi Tigo (SIJAGO). Yang tertuang

dalam Keputusan Walikota Palembang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Inovasi daerah.

Program SIJAGO sendiri merupakan singkatan dari Sikok Jadi Tigo. Program SIJAGO tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan akurasi data penduduk dan mempercepat proses pengurusan administrasi kependudukan, sebelum adanya program Sijago pelayanan administrasi kependudukan membutuhkan waktu yang cukup lama mulai dari penginputan data nomor induk kependudukan baru Kartu Keluarga yang membutuhkan waktu sampai 7 hari kerja, kemudian pembuatan akta kelahiran dan terakhir pembuatan kartu identitas anak yang membutuhkan waktu sampai 7 hari kerja, dengan waktu yang cukup lama dimungkinkan terjadinya salah input data antara kartu keluarga dengan akta kelahiran dan kartu identitas anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pelayanan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain

Database kependudukan yang dimutakhirkan dalam jangka panjang juga digunakan sebagai data dasar dalam pembangunan Database Penduduk Nasional, Database Kependudukan yang mutakhir dan akurat akan sangat mendukung dalam perencanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dimaksud. Pemutakhiran Database kependudukan tersebut dilakukan agar hasil pemutakhiran benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal. Tujuan dari pemutakhiran database di lapangan adalah memutakhirkan data penduduk yang ada di database kependudukan yang telah sesuai dengan kondisi terkini dan dapat digunakan sebagai dasar pemberian Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk yang digunakan sebagai data dasar dalam pembangunan Database Penduduk Nasional.

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan dilapangan diduga masih terdapat permasalahan khususnya data yang kurang akurat antara Kartu Keluarga dengan Akta Kelahiran dan kartu identitas, hal tersebut terjadi karena kurang akuratnya data yang terinput ataupun kurang tertibnya administrasi pada awal penginputan nomor induk kependudukan baru.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang manfaat inovasi program

SIJAGO dalam meningkatkan akurasi data penduduk, maka peneliti mengangkat judul yaitu “**Inovasi Program Sikok Jadi Tigo (SIJAGO) Dalam Meningkatkan Akurasi Data Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Iilir Barat Satu Kota Palembang**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Inovasi Program Sikok Jadi Tigo (SIJAGO) Dalam Meningkatkan Akurasi Data Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Iilir Barat Satu Kota Palembang ?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa Inovasi Program Sikok Jadi Tigo (SIJAGO) Dalam Meningkatkan Akurasi Data Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Iilir Barat Satu Kota Palembang.

B. LANDASAN TEORI

Inovasi

Inovasi selama ini lebih berkembang di sektor swasta karena mampu keluar dari berbagai jebakan yang menghambat inovasi. *Private sector* sudah berani mengatakan “*innovate or die*”, sedangkan sektor publik masih menempatkan inovasi di area yang sifatnya opsional, pilihan, atau fakultatif. Lembaga-lembaga publik tidak pernah merasa akan mati walaupun tidak memiliki inovasi sekecil apapun. Suatu inovasi disebut sebagai inovasi apabila memiliki keunggulan relatif, kompatibilitas (*compatibility*), kerumitan (*complexity*), kemampuan diujicobakan (*trialability*) dan kemampuan untuk diamati (*observability*).

Inovasi sektor publik muncul dari studi yang didominasi oleh inovasi pada sektor swasta (Moore & Hartley, 2008; Torfing et al., 2020). Untuk memahami inovasi pelayanan publik dengan lebih baik, kita perlu mengartikulasikan keunikannya fitur konteks saat ini dan organisasi pelayanan publik dari organisasi sektor swasta. Organisasi tradisional sebagian besar berinovasi sendiri karena kemandirian.

Menurut Kuratko (2007: 29), inovasi terdiri dari empat jenis, yaitu sebagai berikut.

1. Penemuan (*Invention*), merupakan kreasi atas suatu produk, jasa, atau proses baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan.

2. Pengembangan (*Extension*), merupakan pengembangan dari suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
3. Duplikasi (*Duplication*), merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada.
4. Sintesis (*Synthesis*), adalah perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada sebelumnya menjadi formulasi baru.

Faktor-faktor pendorong dalam pelaksanaan inovasi pelayanan publik di antaranya sebagai berikut :

1. Faktor Kesadaran Aparatur
Faktor kesadaran aparatur menjadi sumber kesungguhan dedikasi dan disiplin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat.
2. Faktor Aturan dan Pelaksanaan Pelayanan Publik
Faktor aturan menjadi pendorong kedua dalam pelaksanaan pelayanan publik..
3. Faktor Organisasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik
Pembagian organisasi dalam pelaksanaan setiap jenis pelayanan publik pada hampir seluruh pemerintahan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab setiap aparatur.
4. Faktor Kemampuan dan Keterampilan
Pada bidang pelayanan, suatu hal yang paling menonjol dan paling cepat dirasakan oleh orang-orang yang menerima layanan adalah keterampilan pelaksanaannya.
5. Faktor Sarana dan Prasarana
Faktor sarana dan prasarana yang dimaksud di sini adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lainnya yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan.

Menurut Rippetoe dan Rogers (1987) dalam buku *Inovasi Pelayanan Organisasi Publik* (2022: 42) inovasi memiliki 5 kriteria yaitu *Relative Advantages*, *Compatibility*, *Complexity*, *Trialability*, dan *Observability*.

1. Keunggulan Relatif (*Relative Advantages*)
2. Kesesuaian (*Compatibility*)
3. Kerumitan (*Complexity*)
4. Kemungkinan Dicoba (*Trialability*)
5. Kemudahan Diamati (*Observability*)

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, inovasi harus memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Kebaruan, yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan, dan desain pelaksanaan

baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik

2. Efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Bermanfaat, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Mudah disebarkan, yaitu mudah untuk ditiru dan dikembangkan oleh penyelenggara inovasi lainnya.
5. Berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapat dukungan masyarakat.

Program Sikok Jadi Tigo (SIJAGO)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dinas yang berfungsi dalam penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh dalam rangka melayani masyarakat umum, yang meliputi pembuatan dan memperbarui Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan pindah, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa elemen sebagaimana yang disimpulkan oleh Anderson dalam Widodo (2008:14) yang antara lain mencakup beberapa hal berikut :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa.

Menurut Said Zainal Abidin (2004:56-59) kriteria untuk menentukan kebijakan yang baik antara lain :

1. Efektivitas, yaitu mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan

2. Efisien, yaitu dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai
3. Cukup, yaitu suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada
4. Adil, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Berikut adalah rangkaian dalam proses administrasi kependudukan khususnya program Sijago mulai dari tahap pertama Kartu Keluarga, kemudian tahap kedua pembuatan Akta Kelahiran dan terakhir yaitu Kartu Identitas Anak.

1. Kartu Keluarga

Penambahan anggota keluarga baru wajib dicatatkan kedalam kartu keluarga,.

Pencatatan kartu keluarga penduduk WNI dimaksud dalam Peraturan Presiden RI No. 25 tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

1. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing

2. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah atau Kutipan Akta Perkawinan
3. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

Ada pula Perubahan Kartu Keluarga (KK) karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- A. Kartu Keluarga lama
- B. Surat keterangan kelahiran
- C. Buku nikah atau Akta perkawinan dari orang tua anak yang akan di tambahkan kedalam kartu keluarga.

Adapun Standar Pelayanan dalam pembuatan Kartu keluarga baru yaitu :

Tabel Standar pembuatan kartu keluarga

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Melampirkan KK Asli Mengisi Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F.1.02) Fotokopi Surat Kenal Lahir dari Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Foto Copy Buku Nikah atau Akta perkawinan dari orang tua anak yang akan di tambahkan kedalam kartu keluarga.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil nomor antrean 2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian 3. Menyerahkan berkas persyaratan dan petugas operator memeriksa kelengkapan berkas 4. Berkas kemudian di verifikasi oleh pelaksana 5. Penandatanganan KK secara elektronik (TTE) 6. Mencetak KK 7. Menyerahkan KK
3.	Jangka Waktu	1 Hari Kerja
4.	Biaya dan Tarif	Tanpa biaya (gratis) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung pelayanan yang representatif 2. Komputer yang sudah terinstal aplikasi SIAK 3. Printer dan alat tulis kantor 4. Meja Pelayanan

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (2023)

2. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam kartu keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan

masyarakat. Menurut KBBI akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara.

Terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum penerbitan akta kelahiran di Indonesia. Antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 3 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelakasa dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”.

Adapun fungsi atau manfaat Akta Kelahiran menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

1. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang.

2. Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang
3. Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lainnya (ijazah)
4. Sebagai syarat masuk sekolah
5. Melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan Polri
6. Pembuatan KTP
7. Pembuatan SIM
8. Pembuatan pasport
9. Pengurusan tunjangan keluarga
10. Pengurusan warisan
11. Pengurusan beasiswa
12. Melaksanakan pencatatan perkawinan
13. Pengurusan pengakuan anak
14. Pengurusan pengangkatan anak/adopsi

Adapun persyaratan permohonan pembuatan akta kelahiran adalah sebagai berikut :

Tabel Standar pembuatan akta kelahiran

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan F2-01 2. Fotocopy kartu keluarga 3. Fotocopy KTP Elektronik kedua orang tua 4. Fotocopy KTP Elektronik 2 orang saksi 5. Fotocopy surat keterangan kelahiran 6. Fotocopy buku nikah atau akta perkawinan orang tua kandung
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil nomor antrean 2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian 3. Menyerahkan berkas persyaratan dan petugas operator memeriksa kelengkapan berkas 4. Berkas kemudian di verifikasi oleh pelaksana 5. Penandatanganan Akta Kelahiran secara elektronik (TTE) 6. Mencetak Akta Kelahiran 7. Menyerahkan Akta Kelahiran
3.	Jangka Waktu	2 Hari Kerja
4.	Biaya dan Tarif	Tanpa biaya (gratis)
5.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung pelayanan yang representatif 2. Komputer yang sudah terinstal aplikasi SIAK 3. Printer dan alat tulis kantor 4. Meja Pelayanan

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (2023)

3. Kartu Identitas Anak

Program Kartu Identitas Anak merupakan program kependudukan terbaru yang dilaksanakan oleh pemerintah di 50 Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2016. Program ini menjadi salah satu pelayanan kependudukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan melalui penertiban dokumen kependudukan sebagai bentuk pendaftaran dan pencatatan sipil.

Kartu Identitas Anak atau disingkat dengan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak menyatakan, bahwa tujuan pemerintah menerbitkan KIA yaitu, (1) untuk meningkatkan pendataan, (2) perlindungan dan pelayanan publik, dan (3) upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah dan tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).

Sedangkan manfaat pelaksanaan program KIA adalah memberikan tanda pengenal atau bukti diri yang sah bagi anak berusia kurang dari 17 tahun. Selain itu, juga digunakan untuk pendaftaran sekolah, dasar pembuatan KTP, membuka rekening di Bank, pembuatan passport, dan lain sebagainya.

Prosedur penerbitan KIA menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak diuraikan sebagai berikut :

1. Batasan terakhir usia terhadap kepemilikan KIA adalah 17 tahun kurang satu hari, karena berkaitan dengan batas usia kepemilikan KTP
2. Pemberlakuan KIA ada dua macam yaitu untuk usia 0-5 tahun dicetak tanpa foto, dan untuk usia diatas 5 tahun sampai 17 tahun kurang satu hari dicetak menampilkan foto.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional
2. Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan

3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal
5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Adapun penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya
4. Mewujudkan tertib administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Adapun persyaratan permohonan pembuatan KIA adalah sebagai berikut :

Tabel Standar pembuatan KIA

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Kartu keluarga 2. Fotocopy Akta Kelahiran 3. Pas foto Ukuran 3x4 (1 Lembar) bagi anak yang berusia 5 tahun s/d 17 tahun, sedangkan untuk anak usia 0 s/d 5 tahun tanpa foto
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil nomor antrean 2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian 3. Menyerahkan berkas persyaratan dan petugas operator memeriksa kelengkapan berkas 4. Berkas kemudian di verifikasi oleh pelaksana 5. Penandatanganan KIA secara elektronik (TTE) 6. Mencetak KIA 7. Menyerahkan KIA
3.	Jangka Waktu	2 Hari Kerja
4.	Biaya dan Tarif	Tanpa biaya (gratis)
5.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung pelayanan yang representatif 2. Komputer yang sudah terinstal aplikasi SIAK 3. Printer dan alat tulis kantor 4. Meja Pelayanan

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (2023)

Akurasi Data Penduduk

Menurut Tedi (2022) Akurasi adalah sejauh mana konsekuensi dari estimasi, perhitungan, atau detail sesuai dengan nilai atau standar yang tepat. Pada akhirnya, ketepatan memutuskan seberapa dekat perkiraan dengan nilai yang diakui atau benar.

Ematitut (2017) Akurasi Data mengandung pengertian bahwa informasi yang diberikan harus akurat, tidak ada kontrol informasi atas data yang diperoleh dari sumber. Akurasi data merupakan komponen yang harus dipenuhi oleh kerangka data.

Data dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berupa angka, lambang atau sifat yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek.

Menurut UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi :

1. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (pasal 1 ayat 22).
2. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak,

perangkat keras dan jaringan komunikasi data (pasal 1 point 29 PP No. 37 Tahun 2007)

3. Data Kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
4. Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan (penjelasan pasal 58 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).

Akurasi data penduduk bisa didapatkan melalui dua cara yaitu registrasi data melalui disdukcapil, dan sensus penduduk

1. Registrasi

Registrasi adalah keterangan-keterangan tentang peristiwa penting yang terjadi pada seseorang yang dapat merubah status sipil orang tersebut mulai dari lahir sampai dengan mati.


2. Sensus

Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, menghimpun dan menyusun dan menerbitkan data-data demografi, ekonomi dan social yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu Negara atau suatu wilayah.

Kerangka Berpikir

Kerangka pikir menurut Sugiyono (2013:60) adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya dan sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Bagan Kerangka Berfikir



C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:8), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui Inovasi Program SIJAGO Dalam Meningkatkan Akurasi Data Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang.

Definisi Konsep

Definisi konsep menurut Singarimbun dan Effendi (2006:32) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, penggunaan konsep diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kajian (event) yang berkaitan satu sama lainnya.

Berdasarkan definisi konsep yang telah dijelaskan maka konsep dari penelitian ini meliputi :

1. Inovasi

Inovasi adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses produk, dan prosedur baru pada unit yang menerapkannya, yang dirancang untuk memberikan keuntungan

bagi individu, kelompok, dan organisasi secara luas.

2. Program Sikok Jadi Tigo (SIJAGO)

Merupakan serangkaian kegiatan pendataan administrasi ataupun penginputan data administrasi kependudukan mulai dari penginputan data nomor induk kependudukan baru dalam kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran dan pembuatan kartu identitas anak yang dilakukan secara langsung atau bersamaan, dengan adanya program Sijago diharapkan akan membantu mempercepat proses administrasi kependudukan dan lebih meningkatkan akurasi data penduduk.

3. Akurasi Data Kependudukan

Akurasi Data Kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain lain yang sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah indikator dari sebuah variabel yang memungkinkan penulis mengumpulkan data secara relevan untuk variabel tersebut Singarimbun dan Effendi (2011:146). Variabel yang penulis gunakan sesuai dengan model implementasi variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan.

Tabel Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1	Inovasi. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.91 Tahun 2021 Pasal 3 tentang Inovasi Pelayanan Publik.	1. Kebaruan 2. Efektif 3. Bermanfaat 4. Mudah disebarkan 5. Berkelanjutan
2	Program Sikok Jadi Tigo (SIJAGO). Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Inovasi Daerah	1. Kartu Keluarga 2. Akta Kelahiran 3. Kartu identitas Anak
3	Akurasi Data Penduduk. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	1. Ketepatan 2. Kelengkapan 3. Konsistensi 4. Ketepatan waktu 5. Keunikan 6. keabsahan

Informan Penelitian

Informasi penelitian salah satu sumber data primer dalam penelitian ini, melalui informan diperoleh data berupa jawaban informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditemukan peneliti selama wawancara berlangsung. Informan atau

narasumber penelitian ini dapat dilihat pada tabel beriku ini :

Tabel Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala UPT Disdukcapil Zona VII	1 Orang
2.	Kasubbag TU	1 Orang

No.	Informan	Jumlah
3.	Pelaksana	1 Orang
4.	Operator	1 Orang
5.	Masyarakat	2 Orang
Total		6 orang

Sumber : UPT Zona VII Disdukcapil Kota Palembang
2024

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2011:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian itu adalah untuk memperoleh data dengan demikian maka tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu data yang diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra manusia yakni melalui penglihatan, penciuman, pendengaran dan perasa. Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari keadaan yang ingin diamati yaitu Inovasi Program SIJAGO dalam Meningkatkan Akurasi Data Penduduk.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sumber data yang diwawancarai pada penelitian ini adalah aparat pelaksana Inovasi Program SIJAGO.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan mencari dan membaca berbagai dokumen dan literasi yang berbentuk buku, jurnal maupun artikel yang sesuai dengan aspek yang akan diteliti.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat. Dokumen adalah sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat-surat serta foto.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan yang diperoleh dilapangan serta bahan-bahan lain yang telah dihimpun sehingga dapat merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan, teknik analisis data ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah di peroleh dilapangan.

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada

di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman.

Proses analisis dalam penelitian model ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:.

a. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan.

c. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyusunan penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, dimulai bulan April 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, dengan metode observasi dan wawancara.

Inovasi Program Sikok Jadi Tigo (SIJAGO)

A. Inovasi

Inovasi memiliki arti dasar yaitu pembaharuan atau perubahan, dalam hal ini, pembaharuan yang dimaksud adalah menggunakan ide atau hal yang sudah ada, tetapi dimodifikasi dengan kemampuan atau gaya kita, sehingga berbeda dengan ide atau hal yang sudah ada. Inovasi merupakan salah satu hal yang harus selalu dilakukan untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih baik, tidak terkecuali pada organisasi non profit seperti pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor

91 Tahun 2021 Pasal 3 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik

1. Kebaruan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa kebaruan dalam inovasi yang terdapat dalam program SIJAGO dapat merubah pelayanan publik yang diberikan menjadi lebih baik dan terdapat hal yang menonjol atau memiliki ciri khas dari inovasi tersebut. Dimana kebaruan ini sangat membantu dan mempercepat masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan karena dilakukan sekaligus antara pembuatan Kartu Keluarga, Akta Lahir dan Kartu Identitas Anak.

Sebelum adanya program Sikok jadi Tigo atau SIJAGO, pengajuan berkas pendaftaran penduduk atau penambahan anggota keluarga harus dilakukan secara bertahap, akan tetapi dengan adanya program ini cukup dengan sekali pengajuan berkas bisa langsung mendapatkan tiga dokumen kependudukan sekaligus.

2. Efektif

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa Inovasi Program SIJAGO sangat efektif bagi masyarakat karena dapat mempercepat proses pengurusan administrasi kependudukan, dan masyarakat mendapat kemudahan yaitu dengan mengajukan 1 (satu) kali permohonan untuk mendapatkan 3 (tiga) dokumen sekaligus, dimana masyarakat akan mendapatkan Kartu Keluarga baru yang didalamnya terdapat data anggota keluarga baru, kemudian masyarakat juga akan mendapatkan Akta Kelahiran anak serta Kartu Identitas Anak, yang dimana pada program sebelumnya harus diajukan satu-persatu tidak bisa dilakukan secara sekaligus hal tersebut juga dapat membuat data penduduk lebih akurat.

3. Bermanfaat

Berdasarkan hasil wawancara penulis inovasi program SIJAGO berdampak positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat, karena kecepatan dan keefisienannya, kemudian juga yang didapatkan masyarakat selain kecepatan pengurusan administrasi ada juga yaitu keakuratan data serta keamanan data penduduk, serta peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan, menjadi lebih baik sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan.

4. Mudah Disebarkan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai Unit Pelaksana Teknis Zona VII Disdukcapil dan beberapa warga masyarakat

Kecamatan Ilir Barat satu, dapat disimpulkan bahwa inovasi yang ada saat ini dapat ditiru dan dikembangkan oleh instansi atau organisasi lain, dengan catatan memegang teguh adat istiadat dan norma yang berlaku di wilayah tersebut, sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan dapat meningkat serta dapat mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi.

5. Berkelanjutan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa sebuah inovasi harus terus berkembang atau berkelanjutan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan hasilnya pelayanan publik bagi masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal.

B. Program Siko Jadi Tigo (SIJAGO)

SIJAGO yang merupakan singkatan dari bahasa Palembang yaitu Sikok Jadi Tigo yang berarti Satu Jadi Tiga. Artinya, masyarakat cukup mengajukan 1 (satu) kali permohonan untuk mendapatkan 3 (tiga) dokumen sekaligus. Inovasi SIJAGO ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus menjawab tantangan percepatan proses pelayanan serta untuk lebih mengakuratkan data penduduk.

1. Syarat dan Prosedur

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa dengan adanya papan informasi tentang persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dapat mempermudah warga masyarakat dalam hal pengajuan berkas dan hal tersebut juga akan mempercepat proses administrasi.

2. Kemudahan dalam Pengurusan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bantuan para pegawai dalam pengisian data penduduk dapat memberi kemudahan bagi warga masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan tidak adanya diskriminasi dalam hal pelayanan yang diberikan.

C. Akurasi Data Penduduk

Akurasi data kependudukan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Dengan data kependudukan yang akurat, pemerintah dapat membuat perencanaan program dan keputusan secara tepat serta melaksanakannya dengan tepat sasaran. Data yang valid dan akurat, menjadi pegangan dalam perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan pembangunan.

1. Ketepatan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa inovasi program SIJAGO yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang membuat data penduduk menjadi lebih tepat dan akurat, hal tersebut terjadi karena data yang akan di berikan tandatangan elektronik sebelumnya harus di verifikasi berlapis terlebih dahulu, sebelum berkas tersebut diserahkan ke masyarakat.

2. Kelengkapan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kelengkapan data yang terdapat di program SIJAGO sudah sesuai dengan kenyataan yang ada dan seluruh data yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti nama asli, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, NIK dan lain sebagainya yang berhubungan dengan administrasi kependudukan.

3. Konsistensi

Konsistensi data menggambarkan keseragaman data saat data tersebut berpindah di seluruh aplikasi dan jaringan dan ketika data tersebut berasal dari berbagai sumber. Konsistensi juga berarti bahwa kumpulan data yang sama yang disimpan di lokasi berbeda harus sama dan tidak bertentangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa konsistensi data yang terdapat dalam program SIJAGO akan tetap terjaga pada saat data tersebut digunakan diaplikasi dan tidak akan berubah.

4. Ketepatan Waktu

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu atau data selalu tersedia kapanpun dan dimanapun data tersebut dibutuhkan, data akan diperbarui apabila ada pengajuan pembaruan data dari pemilik data tersebut.

5. Keunikan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa data yang terdapat pada program SIJAGO tidak akan tumpang tindih atau menyatu dengan data lainnya karena untuk mengaksesnya memerlukan NIK atau Nomor Induk Kependudukan. Dan dengan keunikannya data tersebut tidak dapat diduplikasi dan hanya ada satu disetiap warga masyarakat.

6. Keabsahan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa data yang terdapat pada program SIJAGO sudah mengikuti aturan dan

sudah sesuai dengan standar operational prosedur yang berlaku yang telah ditetapkan, sehingga data yang dihasilkan tepat.

Pembahasan

Inovasi Program Siko Jadi Tigo (SIJAGO)

A. Inovasi

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui teknik observasi, wawancara serta dokumentasi, mulai dari bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2024 yang bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Zona VII Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Ilir Barat satu Kota Palembang, didapatkan beberapa hasil dan analisa yang penulis peroleh didalam obyek penelitian ini.

1. Kebaruan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa kebaruan dalam inovasi yang terdapat dalam program SIJAGO dapat merubah pelayanan publik yang diberikan menjadi lebih baik dan terdapat hal yang menonjol atau memiliki ciri khas dari inovasi tersebut. Dimana kebaruan ini sangat membantu dan mempercepat masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan karena dilakukan sekaligus antara pembuatan Kartu Keluarga, Akta Lahir dan Kartu Identitas Anak.

Dari keterangan yang telah dijelaskan sebelumnya penulis menganalisa bahwa dengan adanya inovasi yang dilakukan akan memberikan kebaruan baik dalam segi pelaksanaan maupun dalam pemberian pelayanan, dengan adanya kebaruan tersebut dapat membantu masyarakat karena akan mempercepat administrasi dan pemberian pelayanan menjadi lebih baik.

2. Efektif

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Inovasi Program SIJAGO sangat efektif bagi masyarakat karena dapat mempercepat proses pengurusan administrasi kependudukan, dan masyarakat mendapat kemudahan yaitu dengan mengajukan 1 (satu) kali permohonan untuk mendapatkan 3 (tiga) dokumen sekaligus, dimana masyarakat akan mendapatkan Kartu Keluarga baru yang didalamnya terdapat data anggota keluarga baru, kemudian masyarakat juga akan mendapatkan Akta Kelahiran anak serta Kartu Identitas Anak, yang dimana pada program sebelumnya harus diajukan satu-persatu tidak bisa dilakukan secara sekaligus hal tersebut juga dapat membuat data penduduk lebih akurat.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas penulis menganalisis bahwa inovasi program SIJAGO yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang khususnya dalam pelaksanaan adminitrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini penyelenggaranya Unit Pelaksana Teknis Zona VII, sudah efektif hal tersebut terlihat dengan adanya program ini, dapat mempersingkat dan lebih efisien karena dengan satu kali pengajuan berkas atau dokumen adminitrasi kependudukan bisa mendapatkan tiga dokumen kependudukan sekaligus, dimana sebelumnya harus dilakukan satu-persatu.

3. Bermanfaat

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak terkait yaitu para pegawai Unit Pelaksana Teknis Zona VII Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang serta beberapa warga masyarakat Kecamatan Ilir Barat satu dapatkan hasil bahwa inovasi program SIJAGO memberikan dampak positif dan membeikan manfaat lebih bagi masyarakat, karena kecepatan dan keefisienannya, kemudian juga yang didapatkan masyarakat selain kecepatan pengurusan administrasi ada juga yaitu keakuratan data serta keamanan data penduduk, sera peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan, menjadi lebih baik sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Hal tersebut juga sangat membantu bagi masyarakat yang jauh tempat tinggalnya, cukup dengan sekali datang bisa langsung mendapatkan beberapa dokumen administrasi kependudukan.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas penulis menganalisis bahwa inovasi program SIJAGO ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi para pegawai Disdukcapil itu sendiri, selain dapat mempersingkat dan mempercepat waktu pengurusan juga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat.

4. Mudah Disebarkan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa inovasi yang ada saat ini dapat ditiru dan dikembangkan oleh instansi atau organisasi lain yang mempunyai satu tujuan, dengan adanya inovasi akan ada solusi baru dari berbagai macam masalah yang timbul, dan dengan adanya inovasi permasalahan tersebut akan segera terpecahkan dan terselesaikan, dengan adanya inovasi juga akan meminimalisir resiko atau kesalah, dengan catatan memegang teguh adat istiadat dan norma yang berlaku di wilayah

tersebut, sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan dapat meningkat.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas penulis menganalisis bahwa suatu inovasi itu harus mudah ditiru dan dikembangkan, baik oleh organisasi yang serupa maupun organisasi lainnya, hal tersebut dimaksudkan agar setiap inovasi dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada.

5. Berkelanjutan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa sebuah inovasi harus terus berkembang atau berkelanjutan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut tentunya untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat baik dari segi pelayanan maupun dari segi output yang dihasilkan.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas penulis menganalisis bahwa sebuah inovasi harus dapat dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga dapat terus memenuhi apa yang masyarakat inginkan, baik itu kecepatan, ketepatan dan pelayanan yang maksimal.

B. Program Siko Jadi Tigo (SIJAGO)

SIJAGO sendiri didesain sesuai dengan karakter geografis wilayah dan masyarakat Kota Palembang agar mampu mengakses serta menyediakan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, hemat, efektif, mudah, dan merata. Melalui Si Jago semua jenis pelayanan administrasi kependudukan dapat dijangkau bahkan sampai ke pelosok-pelosok.

1. Syarat dan Prosedur

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa dengan adanya papan informasi tentang persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dapat mempermudah warga masyarakat dalam hal pengajuan berkas dan hal tersebut juga akan mempercepat proses administrasi. Adapun syarat dalam pengurusan administrasi program SIJAGO antara lain mengisi formulir F1-02 (formulir biodata keluarga) dan formulir F2-01 (formulir pelaporan pencatatan sipil dalam negeri) yang sudah tersedia di kantor Disdukcapil, kemudian Kartu Keluarga, surat Keterangan Kelahiran Anak yang baru lahir, Foto Copy Buku Nikah Kepala Keluarga atau orang tua dari anak yang akan didaftarkan data kependudukannya, serta Kartu Tanda Penduduk sebagai saksi untuk permohonan Akta Kelahiran.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas penulis menganalisis bahwa syarat dan prosedur pengurusan dokumen kependudukan khususnya program SIJAGO ini cukup mudah, sederhana dan tidak berbelit belit, karena dengan satu kali pengajuan bisa mendapatkan tiga berkas administrasi kependudukan sekaligus, dan juga dengan adanya papan informasi tentang persyaratan pengajuan berkas administrasi kependudukan, hal tersebut tentunya sangat membantu masyarakat yang ada diwilayah Kota Palembang.

2. Kemudahan dalam Pengurusan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa dengan adanya bantuan para pegawai dalam pengisian data penduduk dapat memberi kemudahan bagi warga masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan, oleh sebab itu diperlukan para pegawai yang ahli dan kompten dibidangnya, dan dalam pemberian pelayanan harus menjunjung asas keadilan dan kesetaraan serta tidak ada diskriminasi didalamnya, agar tercipta rasa kenyamanan dan keamanan.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas penulis menganalisis bahwa dengan adanya pegawai yang kompten dan ahli sangat membantu dalam kelancaran suatu program, dalam hal program SIJAGO para pegawai sudah sangat paham akan apa yang harus dilakukan agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal, hal tersebut juga memberi kemudahan bagi masyarakat.

C. Akurasi Data Penduduk

Akurasi data penduduk adalah kesesuaian data penduduk antara yang dimiliki oleh suatu organisasi atau pemerintah dengan keadaan yang sebenarnya di dunia nyata dan akurasi Data Kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain lain yang sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Akurasi data kependudukan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Dengan data kependudukan yang akurat, pemerintah dapat membuat perencanaan program dan keputusan secara tepat serta melaksanakannya dengan tepat sasaran. Data yang valid dan akurat, menjadi pegangan dalam perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan pembangunan.

1. Ketepatan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa inovasi program SIJAGO yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang membuat data penduduk yang dihasilkan menjadi lebih tepat dan akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya didunia nyata, hal tersebut terjadi karena data akan diperiksa dan diverifikasi terlebih dahulu oleh para pelaksana agar tidak terdapat kesalahan dalam pengisian data tersebut, kemudian data tersebut akan diberikan tandatangan elektronik, setelah semua data dinyatakan benar dan dibeikan tandatangan elektronik baru dicetak dan diserahkan ke masyarakat.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas penulis menganalisis bahwa data yang dihasilkan dari program SIJAGO sesuai dengan keadaan sebenarnya atau data yang dihasilkan tepat dan akurat. Dengan data yang tepat akan membantu Pemerintah dalam pemerataan pembangunan.

2. Kelengkapan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa kelengkapan data yang terdapat di program SIJAGO sudah sesuai dengan kenyataan yang ada dan seluruh data yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti nama asli, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, NIK dan lain sebagainya yang berhubungan dengan administrasi kependudukan. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan tepat diperlukan sumber data yang akurat dari pemohon yang mengajukan administrasi kependudukan. Sehingga kelengkapan data dan akurasi data sangat diperlukan, agar data tersebut dapat sepenuhnya digunakan.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas penulis menganalisis bahwa kelengkapan data itu sangat penting karena apabila data yang digunakan tidak lengkap maka data tersebut tidak sah dan data tersebut tidak dapat digunakan. Kelengkapan data akan membuat data tersebut menjadi akurat.

3. Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa konsistensi data yang terdapat dalam program SIJAGO akan tetap terjaga pada saat data tersebut digunakan diaplikasi dan tidak akan berubah. Konsistensi data yang terdapat di program SIJAGO juga telah tepat, akurat dan kebenaran data yang disimpan sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas penulis menganalisis bahwa konsistensi data sangat diperlukan, karena apabila data yang

dimiliki tidak konsisten dapat menyebabkan pengambilan keputusan dan hasil yang salah. Dalam program SIJAGO konsistensi tetap terjaga dimanapun data tersebut digunakan.

4. Ketepatan waktu

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa ketepatan waktu atau data selalu tersedia kapanpun dan dimanapun data tersebut dibutuhkan, data akan di perbarui apabila ada pengajuan pembaruan data dari pemilik data tersebut. Tidak adanya ketepatan waktu akan menghabiskan waktu, uang, dan merusak reputasi organisasi.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas penulis menganalisis bahwa data yang tepat waktu yaitu data atau informasi yang selalu tersedia kapanpun dibutuhkan, data dalam program SIJAGO sendiri selalu tersedia kapanpun data tersebut dibutuhkan dan dapat digunakan kapanpun.

5. Keunikan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa data yang terdapat pada program SIJAGO merupakan data yang unik dan tunggal, data tidak akan tumpang tindih atau menyatu dengan data lainnya karena untuk mengaksesnya memerlukan NIK atau Nomor Induk Kependudukan dan setiap warga masyarakat hanya memiliki satu Nomor Induk Kependudukan, karena keunikannya data tersebut tidak dapat diduplikasi.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas penulis menganalisis bahwa data yang dimiliki setiap orang itu unik karena setiap orang memiliki data yang berbeda dan data tersebut tidak dapat digunakan oleh orang lain. Begitupun data yang terdapat dalam program SIJAGO merupakan data yang unik dan tidak ada data yang sama antara satu dengan yang lainnya.

6. Keabsahan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa data yang terdapat pada program SIJAGO sudah mengikuti aturan dan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku yang telah ditetapkan, sehingga data yang dihasilkan tepat. Dan juga data yang terdapat dalam database sesuai dengan kenyataan yang ada, dan kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas penulis menganalisis bahwa data yang terdapat dalam program SIJAGO dapat dipertanggung-

jawabkan karena data tersebut sudah sesuai dengan data yang sebenarnya di dalam kenyataan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis diatas dapat disimpulkan bahwa : Inovasi Program Siko Jadi Tigo (SIJAGO) Dalam Meningkatkan Akurasi Data Penduduk Pada Unit Pelaksana Teknis Zona VII Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik.

Saran

Setelah simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : Diharapkan data yang dihasilkan oleh program SIJAGO ini terintegrasi dengan aplikasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, dan untuk kedepannya permohonan pembuatan SIJAGO dapat dilakukan dengan cara daring atau *online* sehingga lebih *efektif* dan *efisien*.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat : CV.Jejak
- Ambo, Baba. 2017. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Makasar : Aksara Timur
- Hapsari, Aprilia, dkk. 2021. *Jurnal Administrasi Publik*, Makasar : Makarti Bakhti Nagari
- Henry, Siswosoediro, 2008. *Menurus Surat-Surat*, Jakarta : Visimedia
- Maulana, Delly, dkk, 2021. *Kebijakan Publik*, Banten : CV.AA.Rizky
- Prabowo, Hadi, dkk. 2022. *Inovasi Pelayanan dalam Organisasi Publik*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Supardi, dkk. 2023. *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Palembang : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi SATYA NEGARA
- Taupiqurohman, 2014. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Fisip Universitas Moestopo Beragama pers
- Dokumen-dokumen :**
- Keputusan Walikota Palembang Nomor 508 Tahun 2022 *Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Palembang Nomor 316 Tahun 2022 Tentang Inovasi Dalam Organisasi*

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 91 Tahun 2032 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 23 ayat 3 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (untuk selanjutnya disebut 'Perpres 96/2018')

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 27 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sumber Internet :

Ditjen Dukcapil Kemendagri. 2023. "memahami pentingnya data kependudukan" (Online) (<https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/memahami-pentingnya-data-kependudukan-Secara-khusus-UU-No.24-pendaftaran-penduduk-dan-pencatatan-sipil>.) diakses 25 November 2023

Febrianty Darwis, A., & Malik, I. (n.d.). 2022 *Submission (siap boss) di Dpmpptsp Kabupaten Pinrang*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index> diakses 23 Mei 2024 (Online)

JDIH Kemaritiman & Investasi 2024, *Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik* <https://jdih.maritim.go.id/id/pembinaan-inovasi-pelayanan-publik> diakses tanggal 23 Mei 2024

Laiya, J & Manueke, S, P et al. 2022. *Pentingnya Akurasi Data Mempertahankan kinerja Perusahaan Pada PT.Massindo Solaris Nusantara*. (Online) ([ttps://jurnal.polimdo.ac.id/index.php/mabp/article/download/426/334](https://jurnal.polimdo.ac.id/index.php/mabp/article/download/426/334)) diakses 18 Desember 2023

Tinjauan, S., Lembaga, K., 2022 *Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/891> diakses tanggal 23 Mei 2024 (Online)

